



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 696 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN JALAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA
DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3905/-076.343 tanggal 7 November 2018 Barang Milik Daerah berupa tanah sebanyak 6 (enam) bidang dan Jalan sebanyak 4 (empat) bidang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Jalan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN JALAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebanyak 6 (enam) bidang dan jalan sebanyak 4 (empat) bidang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR **696** TAHUN **2020**
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN JALAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN JALAN
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001132	1.063	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan Denpasar Raya, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	30.880.125.000,00	-
2	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001133	4.440	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan H. Cokong/Jalan Taman Rasuna Said, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	74.481.080.000,00	-
3	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001131	614	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan Gandaria/Jalan Jatayu, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan	14.303.130.000,00	-
4	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001129	1.496	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan RA. Kartini/Jalan Kaimun Jaya Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan	37.344.648.000,00	-
5	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001130	1.947	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan Teuku Nyak Arif, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan	41.009.661.000,00	-
6	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001134	339	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan Deplu Raya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.360.457.000,00	-

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Jalan Propinsi Kelas 1	00504000000000	04130102001	-	1.816	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 24, 25 dan 24A, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.125.000.000,00	-
2	Jalan Propinsi Kelas 1	00504000000000	04130102001	-	30.15	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Lot.10 SCBD Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan	15.000.000,00	-

3	Jalan Propinsi Kelas 1	00504000000000	04130102001	000041	1040	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan Setiabudi 2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.482.200.000,00	-
4	Jalan Propinsi Kelas 1	00504000000000	04130102001	000033	1272	m2	-	FASOS FASUM	2018	Jalan TB. Simatupang / Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.959.000.000,00	-

